



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor : 26/PK.01-BA/1673/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih

Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal : 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd.

ASPIN DODI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA LUBUK  
LINGGAU PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	LUBUK LINGGAU TIMUR I	8	11,883	12,632	24,515
2	LUBUK LINGGAU BARAT I	11	13,645	14,229	27,874
3	LUBUK LINGGAU SELATAN I	7	6,258	6,096	12,354
4	LUBUK LINGGAU UTARA I	10	6,717	6,644	13,361
5	LUBUK LINGGAU TIMUR II	9	11,611	11,797	23,408
6	LUBUK LINGGAU BARAT II	8	8,172	7,535	15,707
7	LUBUK LINGGAU SELATAN II	9	12,003	12,319	24,322
8	LUBUK LINGGAU UTARA II	10	14,662	15,271	29,933
TOTAL		<b>72</b>	<b>84,951</b>	<b>86,523</b>	<b>171,474</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd.

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA LUBUK LINGGAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Nick Rosamy Sasmita,